



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik.

PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik dijelaskan Verifikasi partai politik melalui sistem informasi partai politik (*sipol*) tersebut diikuti dengan verifikasi faktual di lapangan berdasarkan data yang ada dalam *sipol*, sebab item verifikasi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus terpenuhi. Item yang diverifikasi dalam sipol, misalnya, partai politik harus ada struktur, keanggotaan, nomor rekening partai, serta perwakilan daerah dan cabang. Prinsip keadilan dan kesetaraan harus dirasakan sama oleh semua partai politik sehingga diperoleh peserta pemilu yang berkualitas. Tahapan yang harus dilalui adalah pendaftaran daring, melengkapi dokumen persyaratan, seleksi administrasi dan verifikasi faktual.

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap indikator seleksi administrasi yaitu : kepengurusan, 30% keterwakilan perempuan, domisili kantor, nomor rekening parpol serta keanggotaan.

Parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat kabupaten, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening. KPU Kabupaten Karanganyar mempersiapkan desk pemilu guna melayani partai politik yang melakukan konsultasi terhadap berkas / dokumen yang harus dipenuhi. Setelah dokumen partai politik dianggap lengkap dan diterima KPU Kabupaten Karanganyar, dilakukan pemeriksaan berkas oleh KPU Kabupaten Karanganyar. Dan akan di beri kesempatan pada partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan verifikasi partai politik yang menjadi fokus pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar terhadap indikasi pelanggaran antara lain :

- Jumlah minimal dukungan keanggotaan Partai Politik
- KTA keanggotaan Partai Politik

- Kepengurusan dan Kantor Sekretariat Partai Politik
- Keaslian dokumen Partai Politik
- Keterpenuhan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik
- Surat Keputusan Kepengurusan Partai politik

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan perencanaan pengawasan verifikasi partai politik dengan mempersiapkan alat kerja pengawasan. Item – item pengawasan di fokuskan terkait syarat kelolosan partai politik sebagai peserta pemilu, yaitu kepengurusan partai politik yang diperkuat dengan Surat Keputusan ; Keterpenuhan 30% perempuan dalam kepengurusan ; Kantor Sekretariat Partai Politik; Keanggotaan Partai Politik.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap data Sipol Partai Politik di tiap kantor sekretariat, dengan melihat sejauh mana kesiapan partai politik dalam mengunggah data keanggotaannya dalam Sipol, kemampuan sdm dan perangkat lunak yang memadai.

Kelengkapan dokumen pendaftaran partai politik yang harus dipenuhi juga dilakukan pengawasan, dengan memberi saran dan masukan sebagai upaya pencegahan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan di saat KPU Kabupaten Karanganyar melakukan verifikasi dengan mendatangi rumah-rumah sample anggota. Untuk keanggotaan yang tidak dapat ditemui, KPU Kabupaten Karanganyar menindaklanjuti dengan mengirim surat ke partai politik, menghimbau agar anggota yang belum ditemui dapat dikumpulkan di kantor sekretariat partai politik. KPU Kabupaten Karanganyar menginisiasi secara aktif mendatangi kantor partai politik untuk melakukan verifikasi keanggotaan. Selain itu, KPU Kabupaten Karanganyar juga melakukan *video conference* bagi keanggotaan yang tidak dapat hadir di partai politik. Setiap verifikasi keanggotaan partai politik, harus menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA), dan KTP. Dan pada setiap kegiatan

verifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten melakukan pengawasan secara melekat dan telusur.

Verifikasi partai politik selain keanggotaan, KPU Kabupaten Karanganyar juga mengecek kesesuaian lokasi/status kantor Partai Politik sesuai dengan data / berkas dokumen yang telah diserahkan. Keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap indikator seleksi administrasi yaitu : kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, nomor rekening parpol serta keanggotaan. Fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar antara lain, kesesuaian jadwal pendaftaran, mekanisme dan tata cara, serta profesionalisme petugas pendaftaran dan pelayanan di KPU Kabupaten Karanganyar. Sehingga pengawasan dilakukan dengan menempatkan tim pengawas Bawaslu Kabupaten Karanganyar di KPU Kabupaten Karanganyar dan melakukan pengawasan. Pelanggaran teknis dalam proses pendaftaran, menjadi fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Pengawasan verifikasi partai politik

Partai	Kantor	Kepengurusan	Keterpenuhihan	SK Partai Politik
PKB	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Gerindra	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PDIP	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Golkar	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PPP	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Nasdem	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Garuda	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Berkarya	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PKS	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PSI	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Perindo	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PAN	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Hanura	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
Demokrat	Hak Milik	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PBB	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada
PKPI	Status Sewa	Lengkap	30 % perempuan terpenuhi	Ada

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

a. Temuan

Adanya dugaan pelanggaran dalam pelayanan KPU Kabupaten Karanganyar dalam penerimaan pendaftaran partai politik. Ketidaksiharaan prosedur dan kepatuhan yang telah ditentukan dalam PKPU PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. KPU Kabupaten Karanganyar belum membuka desk pemilu sebagai media konsultasi dan pendaftaran partai politik

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirim surat ke KPU Kabupaten Karanganyar terkait temuan tersebut, dengan memberi saran untuk membentuk desk pemilu secara terbuka.

c. Tindaklanjutan Rekomendasi

KPU Kabupaten Karanganyar membuka desk pemilu secara terbuka, sehingga dapat diakses oleh semua pihak, guna transparansi sesuai ketentuan yang ada.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Partai Politik peserta pemilihan umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai loyalitas dan ideologi yang teruji, dengan mendudukkan kadernya di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi strategi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, keanggotaan partai politik juga menjadi modal dalam kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2019, disyaratkan 50% keanggotaan partai politik tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pendaftaran Partai Politik sebagai syarat peserta pemilu harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam ***PKPU No. 6 Tahun 2018 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik***. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang memuat jumlah keanggotaan, Kantor Sekretariat Partai Politik, Kepengurusan, Keterpenuhan 30% perempuan dan Surat Keputusan Kepengurusan menjadi syarat yang harus dipenuhi. Partai Politik harus mempersiapkan semuanya untuk dapat ikut dalam kontestasi Pemilu 2019.

Dengan ketentuan yang tercantum dalam PKPU tersebut, berpengaruh terhadap persiapan partai politik dengan berbagai ragam strategi untuk menjadi

peserta pemilu merupakan dinamika dan permasalahan yang terjadi pada tahapan verifikasi pendaftaran partai politik. Kesesuaian prosedur dan pemahaman regulasi terkait proses penerimaan pendaftaran masih dipahami berbeda pula oleh petugas pelayanan di KPU Kabupaten Karanganyar, sehingga sering terjadi perubahan – perubahan berkas dokumen yang harus dipenuhi partai politik. Hal ini disebabkan pula karena adanya perubahan melalui Surat Edaran yang disampaikan KPU RI ke KPU Kabupaten terhadap proses pendaftaran partai politik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik

Syarat yang diberlakukan pada partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu diharapkan tidak mengalami perubahan tiap tahunnya, perlu adanya kepastian syarat yang diberlakukan. Sehingga partai politik benar – benar mempertahankan dokumen / syarat yang harus dipersiapkan dalam internal partai.

Kebijakan atau regulasi terkait pendaftaran partai politik perlu di susun secara baik sesuai ketentuan, bukan bersifat kondisional. Dengan maksud ada kepastian regulasi terkait proses pendaftaran partai politik yang di berlakukan, sehingga peserta pemilu atau penyelenggaraan tidak salah persepsi dan memahami regulasi yang ada.